KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RUU Antiterorisme: Pansus Sepakat Hilangkan Pasal Penyekapan
Tanggal : Senin, 31 Juli 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

:: RUU ANTITERORISME

Pansus Sepakat Hilangkan Pasal Penyekapan

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme sepakat menghapus Pasal 43A. Pasal ini sering disebut pasal Guantanamo merujuk pada penjara Guantanamo milik Amerika Serikat di Kuba yang dijadikan sebagai tempat penyekapan dan penyiksaan terhadap orang yang diduga terkait jaringan teroris.

"Salah satu yang mengerucut dalam pembahasan revisi UU Terorisme adalah adanya kesepakatan fraksi-fraksi untuk menghapus pasal Guantanamo," kata Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafii di Jakarta, kemarin.

Syafii mengatakan, daftar identifikasi masalah yang diajukan fraksi-fraksi memang cenderung menganggap bahwa pasal Guantanamo itu berbahaya dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Dari sepuluh fraksi, hanya PDIP yang setuju, itu pun dengan berbagai catatan dan pertimbangan. "Bahkan PDIP yang menyetujui pasal itu pun menganggap penerapannya akan sulit dilakukan. Ada catatan dan syarat-syarat yang disampaikan PDIP yang arahnya sebenarnya kesepakatan karena pasal Guantanamo dianggap berat jika diterapkan," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, jika ditelaah akan jelas terlihat bahwa Pasal 43A tidak sesuai dengan kaidah hukum yang adil, dalam hal ini terkait penahanan dan penangkapan. "Ada kaidah hukum yang diterobos sehingga potensial melanggar HAM," paparnya.

Sebelumnya, Hakim Agung Salman Luthan juga mengatakan bahwa pasal Guantanamo memang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang adil, bahkan kembali ke era otoritarian. Dalam Pasal 43A, meski belum jelas statusnya tersangka atau bukan, tetap sudah bisa ditahan selama maksimal enam bulan di tempat yang tidak diketahui.

Anggota Pansus RUU Antiterorisme Arsul Sani mengatakan, pasal Guantanamo memang berbahaya jika lolos dalam RUU Antiterorisme. Dalam pasal itu, ujarnya, diatur bahwa dalam konteks pencegahan, maka diberi kewenangan pada penyidik ataupun penuntut untuk menahan seseorang yang diduga terkait kelompok teroris selama enam bulan. "Ini bisa memberi celah melakukan penyalahgunaan wewenang tanpa pembuktian terlebih dulu. Apalagi tidak jelas juga disebutkan mana saja yang patut dicurigai dan boleh dilakukan penahanan sementara itu. Makanya potensi disalahgunakan sangat besar," ujarnya.

rahmat sahid